

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENAMBAHAN JAM KERJA DILUAR KONTRAK KERJA**
(Studi di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)

Skripsi

Julizar Trio Nanda
NPM : 1921030372



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENAMBAHAN JAM KERJA DILUAR KONTRAK KERJA**
(Studi di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)

Skripsi

JULIZAR TRIO NANDA
NPM : 1921030372

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A
Pembimbing II : Kartika S, M.Pd.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024

ABSTRAK

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung adalah salah satu restoran yang menyediakan berbagai makanan khas Jepang. Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung sangat disukai berbagai kalangan, maka tidak jarang kita menemui Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung sangat ramai pengunjung. Hal ini menyebabkan karyawan selalu pulang melebihi jam kerja. Idealnya sebagai pemberi kerja yang baik dapat mengikuti ketentuan jam kerja yang telah ditentukan pemerintah dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yaitu sistem 6 hari kerja dalam 1 minggu, berlaku ketentuan 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambahan Jam Kerja Diluar Kontrak Kerja (Studi di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung).” Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik perjanjian kerja karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah Owner dan para Karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang berjumlah 13 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah wawancara 6 orang yaitu 1 orang Owner dan 5 orang karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. Data primer didapatkan langsung dari hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Praktik perjanjian kerja karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung bahwa bentuk perjanjian kerja antara pihak Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung dengan karyawan adalah bentuk perjanjian tertulis. Dalam sehari karyawan

bekerja selama 8 jam per hari dan mendapatkan libur sebanyak 1 hari dalam seminggu. Namun pada penambahan jam kerja, karyawan tidak diberi upah lembur dan hal tersebut tidak ada di dalam perjanjian kerja. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung tidak mendapatkan upah lembur apabila sangat ramai pengunjung dan karyawan selalu pulang melebihi jam kerja. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam sangat memprioritaskan penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah [5] ayat 8. Dalam ayat tersebut Allah Swt sudah menetapkan prinsip keadilan harus dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan. Dimensi kehidupan ini haruslah terlaksana, apabila tidak terlaksana maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus merajalela di masyarakat.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Penambahan Jam Kerja, Kontrak Kerja

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Julizar Trio Nanda
NPM : 1921030372
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENAMBAHAN JAM KERJA DILUAR KONTRAK KERJA**(Studi di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung).” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis,



Julizar Trio Nanda
NPM. 1921030372



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. EndroSuratminSukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENAMBAHAN JAM KERJA
DILUAR KONTRAK KERJA (Studi di Shabu
Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)**
Nama : Julizar Trio Nanda
NPM : 1921030372
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

Pembimbing II

Kartika S, M.Pd.
NIP. 199106282023212037

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syari'ah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENAMBAHAN JAM KERJA DI LUAR KONTRAK KERJA (Studi di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)** disusun oleh **Julizar Trio Nanda**, NPM: **1921030372** program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu 6 desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji III : Kartika S, M.Pd. (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Eda Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”


(QS. An-Nahl (16) : 90)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada ayah dan ibu tercinta Suhaimi dan Ratna Dewi serta Kakak-kakakku dan keluarga yang tidak bisa saya di sebutkan satu persatu, yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya Pendidikan anak dan adik yang kalian sayang ini .

Dan juga saya persembahkan skripsi untuk selalu bertanya: “kapan skripsimu selesai?” Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus, Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.



RIWAYAT HIDUP

Julizar Trio Nanda atau biasa dikenal dengan panggilan Nanda, dilahirkan di Bumi Agung pada tanggal 19 Juli 2001, anak ketiga dari pasangan Bapak Suhaimi dan Ratna Dewi. Pendidikan penulis mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 01 Penagan Ratu dan lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Abung Timur, dan lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Abung Timur dan lulus pada tahun 2019, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Selama Menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, September 2023
Yang Membuat

Julizar Trio Nanda



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia – Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENAMBAHAN JAM KERJA DI LUAR KONTRAK KERJA** (Studi di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.

4. Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. Selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Kartika S, M.Pd. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
8. Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Ratna Dewi yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini.
9. Kakak-kakakku Heka Pebri Tama dan Restin Agustina beserta Keluarga yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman-teman HMI komisariat syariah yang telah menjadi teman dalam berproses dan yang telah mengajarkanku tentang pahit serta manis nya kehidupan di dalam dunia organisasi
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, September 2023
Penulis

Julizar Trio Nanda
NPM. 1921030372

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Hukum Ekonomi Syariah	21
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	21
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	24
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	27
4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	28
5. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah	36
6. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah	40
7. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah	44
B. Kontrak Kerja	46

1. Pengertian Kontrak Kerja	46
2. Subjek dan Objek Kontrak Kerja	50
C. Kerja Lembur	51
1. Pengertian Kerja Lembur	51
2. Upah Kerja Lembur	52
D. Penambahan Jam Kerja	53
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung	57
1. Sejarah Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung	57
2. Visi dan Misi Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung	58
3. Keadaan Karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung	59
4. Jam Kerja Karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung	60
B. Praktik Penambahan Jam Diluar Kontrak Kerja Pada Karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung	61
BAB IV ANALISIS	69
A. Analisis Praktik Perjanjian Kerja Karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung	69
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambahan Jam Kerja Diluar Kontrak Kerja Pada Karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Rekomendasi	80
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 59

Tabel 3.2 Rekapitulasi Gaji Karyawan Shabu Kitchen Mall
Boemi Kedaton Bandar Lampung Tahun 2023 65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu memberikan penjelasan beberapa istilah pada judul ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu, sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki dan mempelajari.¹ Dalam penelitian ini penulis meninjau berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap praktik penambahan jam kerja diluar kontrak kerja.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang.² Sedangkan Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.³ Jadi, definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang tercantum

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 24.

² Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 3.

dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama. Hukum ekonomi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui peraturan atau norma yang sesuai dengan syariat Islam terhadap praktik penambahan jam kerja diluar kontrak kerja.

3. Kontrak kerja

Kontrak kerja adalah perjanjian antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁴

Berdasarkan penegasan judul di atas, adapun yang dimaksud dalam judul skripsi adalah bagaimana peraturan atau norma yang sesuai dengan syariat Islam terhadap praktik penambahan jam kerja diluar kontrak kerja bedasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. Dalam kehidupan masyarakat luas, yang mana kehidupan manusia itu tidak bisa luput dengan manusia lain, karena manusia termasuk makhluk sosial yang bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut haruslah dengan bekerja. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melakukan hubungan kerja yang baik, saling tolong-menolong yang

⁴ Hari Supriyanto, *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia, Cet. I* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013), 11.

saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak.⁵ Allah Ta'ala berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.(Q.S. Al-Taubah [9] : 105)

Surat At Taubah ayat 105 adalah ayat tentang motivasi amal dan etos kerja. Dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk bekerja menurut bakat dan bawaan, yaitu manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai tenaga dan kemampuannya. Artinya manusia tidak perlu mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaannya, supaya umur tidak habis dengan percuma. Dengan demikian, manusia dianjurkan untuk tidak bermalas-malas dan menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Mutu pekerjaan harus ditingkatkan, dan selalu memohon petunjuk Allah.⁶

Pekerjaan merupakan suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan. Sebelum bekerja disuatu perusahaan atau lembaga tertentu biasanya harus menandatangani kontrak kerja. Kontrak kerja merupakan kesepakatan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha baik dalam tulisan maupun lisan yang memuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari

⁵ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta, 2002), 6.

⁶ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid* (Jakarta: pustaka Imam asy Syafa'i Cet, 2005), 76.

kedua belah pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.⁷ Dalam Firman Allah pada surat Asy- Syura ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (QS. Asy- Syura [26] : 183).

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan upah seseorang jauh dibawah upah yang seharusnya diberikan.⁸ Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa upah termasuk hak milik buruh yang wajib diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha sesuai perjanjian diawal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pula tunjangan bagi buruh serta keluarganya.⁹

Apabila karyawan bekerja melebihi waktu kerja maka berhak mendapatkan upah lembur yang di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 102/ Men/ VI/ 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, penggunaan jam lembur menjadi salah satu cara umum yang dilakukan untuk mengejar prestasi atau target suatu perusahaan. Jam kerja lembur mempengaruhi produktivitas tenaga kerja.

⁷ Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 10.

⁸ Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2017),

⁹ Pasal 1 ayat 30 UU Ketenagakerjaan.

Implementasi praktek kerja lembur di perusahaan banyaknya pekerja yang masih belum mengetahui terkait hak-hak bekerja yang melebihi waktu kerja diperusahaan tersebut.¹⁰

Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung adalah salah satu restoran yang menyediakan berbagai makanan khas Jepang. Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung sangat disukai berbagai kalangan, maka tidak jarang kita temui Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung sangat ramai pengunjung. Para karyawan masih harus melayani pengunjung yang ingin makan walaupun sudah mendekati jam tutup restoran. Hal ini menyebabkan karyawan selalu pulang melebihi jam kerja.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Dewi Astuti salah satu karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung didapatkan informasi bahwa pembagian shift kerja di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung adalah 3 shift yaitu shift pagi mulai Pukul 06.00-14.00WIB, shift siang mulai pukul 10.00-18.00WIB, dan shift sore mulai pukul 14.00-22.00WIB.¹² Hal serupa dijelaskan oleh Ibu Yohana Yacob selaku *Owner* Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa sebanyak 12 karyawan bekerja selama 8 jam per hari dengan pembagian jam kerja berdasarkan shift dan dalam mendapatkan libur sebanyak 1 hari dalam seminggu.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Yuri salah satu karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar

¹⁰ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 102/ Men/ VI/ 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

¹¹ Hasil Observasi Pra Penelitian Tanggal 15 Mei 2023.

¹² Dewi Astuti (Karyawan), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 15 Mei 2023.

¹³ Yohana Yacob (Owner), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 16 Mei 2023.

Lampung mengemukakan bahwa jam kerja yang ditetapkan oleh restoran adalah 8 jam per hari, tetapi dikarenakan banyak pengunjung, para karyawan seringkali bekerja melebihi jam kerja yang telah disepakati dan kelebihan jam kerja itu tidak terhitung lembur.¹⁴ Hal ini dirasa dapat merugikan para karyawan karena adanya penambahan kerja tanpa adanya penambahan upah.

Idealnya sebagai pemberi kerja yang baik dapat mengikuti ketentuan jam kerja yang telah ditentukan pemerintah dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yaitu sistem 6 hari kerja dalam 1 minggu, berlaku ketentuan 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambahan Jam Kerja Diluar Kontrak Kerja (Studi di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

¹⁴ Yuri (Karyawan), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 15 Mei 2023

¹⁵ UU Cipta Kerja

- a. Praktik perjanjian kerja karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.
- b. Hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik perjanjian kerja karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian kerja karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan.

2. Secara praktis

Memberikan informasi dan masukan mengenai hukum ekonomi syariah terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan, terutama pada Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Dwi Oktaviani (2021) Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan di Luar Kontrak Kerja (Studi Kasus Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung). Penelitian ini menjelaskan terkait praktik perjanjian yang dilakukan antara pemilik usaha Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru dengan karyawan, dimana perjanjian tersebut hanya dilakuka secara lisan dan hanya bedasarkan kesepakatan, sehingga membuat ketidakseimbangan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan rasa ketidakadilan para pekerja dari perlakuan majikan yang semena-mena dengan memerintahkan pekerja untuk melakukan pekerjaan diluar perjanjian. Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru adalah salah satu bentuk usaha rumahan yang memiliki paling banyak enam orang karyawan, dan empat pekerja yang lain

adalah sebagai pekerja panggilan jika dibutuhkan. Para karyawan bekerja dimulai dari pukul 05.30 sampai selesainya pekerjaan. Idealnya para karyawan hanya mengerjakan pekerjaannya sebagai pembuat kue, namun realitanya para karyawan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh pemilik usaha, seperti membersihkan rumah, menyetrika pakaian belanja mengantarkan kue ke pasar.¹⁶

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada pembahasan kontrak kerja. Dimana adanya pekerjaan yang dilakukan diluar perjanjian yang tidak sesuai dengan kontrak. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai penambahan jam kerja diluar kontrak. Dalam penelitian diatas adanya penambahan pekerjaan dimana karyawan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh pemilik usaha, seperti membersihkan rumah, menyetrika pakaian, belanja, mengantarkan kue kepasar. Sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu adanya penambahan jam kerja tanpa adanya penambahan upah atau gaji.

2. Rizki Mulia Nanda (2022), UIN Ar-Ranir Berjudul Analilis Pengupahan Karyawan Suzuya Mall Meulaboh dalam Tinjauan Ekonom Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama antara karyawan dan perusahaan pada Suzuya Mall Meulaboh, dimana pihak karyawan melaksanakan pekerjaan kepada Suzuya Mall dan pihak perusahaan berkewajiban untuk memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Namun banyak keluhan dari

¹⁶ Dwi Oktaviani, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan di Luar Kontrak Kerja (Studi Kasus Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung)” (Skripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

karyawan Suzuya Mall mengenai pembayaran upah pada perusahaan tersebut, dimana apabila telat masuk maka secara otomatis mengalami pemotongan sebesar Rp. 5.000,- per 5 menitnya, sedangkan jika bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan maka tidak ada upah lembur maupun bonus yang diberikan namun itu belum tetap karena apabila karyawannya telat masuk kerja maka akan mengalami potongan upah dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut. Namun berbeda halnya jadwal pulang kerja, para karyawan baru bisa meninggalkan perusahaan satu jam setelah jadwal tutup karena harus membereskan barang pada hari-hari biasa bahkan pada hari weekend menjelang lebaran dan ketika pengunjung sedang ramai maka jadwal perpulangan bisa melebihi beberapa jam dari jam kerja seharusnya.¹⁷

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang saya lakukan yaitu permasalahan mengenai adanya penambahan jam kerja tanpa adanya tambahan upah. Sedangkan perbedaannya penelitian diatas adanya pemotongan upah jika ada karyawan yang datang terlambat sedangkan dalam penelitian ini hanya menegenai penambahan jam kerja tanpa adanya tambahan upah.

3. Ukron Makmun (2019) Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang Berjudul Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Upah Lembur Kerja di Penjahit Asyfa Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini membahas mengenai praktik yang terjadi di pengusaha jahit Asyfa di Desa

¹⁷ Rizki Mulia Nanda, "UIN Ar-Ranir Berjudul Analilis Pengupahan Karyawan Suzuya Mall Meulaboh dalam Tinjauan Ekonom Syariah." (Thesis : UIN Ar-Ranir, 2022).

Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan di mana pada saat orderan atau pesanan baju yang akan dijahit menumpuk atau banyaknya pesanan seperti pesanan seragam sekolah, pabrik dan sebagainya menuntut waktu penyelesaiannya dengan waktu dekat atau cepat. Kemudian di sini pemilik usaha jahit menambahkan jam kerja atau lembur yang mana sebelumnya para karyawan bekerja 8 jam/hari menjadi 10 jam atau lebih, guna untuk mempercepat waktu penyelesaian pesanan baju tersebut. Setelah para karyawan penjahit Asyfa ini melakukan kerja lembur atau melebihi ketentuan jam kerja pada biasanya, di sini pemilik usaha jahit Asyfa hanya memberikan sebagian upah lembur kepada karyawannya dan sebagiannya lagi tidak dibayar oleh pemilik usaha dengan alasan untuk mengetahui seberapa besar loyalitas karyawan.¹⁸

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang saya lakukan yaitu permasalahan mengenai adanya penambahan jam kerja tanpa adanya tambahan upah. Sedangkan perbedaan skripsi diatas dengan skripsi ini terletak pada tinjauan yang diteliti, skripsi diatas ditinjau berdasarkan hukum islam dan hukum positif sedangkan skripsi ini ditinjau bedarkan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

¹⁸ Ukron Makmun, “Berjudul Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Upah Lembur Kerja Di Penjahit Asyfa Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.¹⁹ Untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. Penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.²¹

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini mengumpulkan data yang dilakukan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 60.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 22.

²¹ Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 12.

di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap.²² Penelitian ini menyajikan data sedetil mungkin dan menggambarkan secara lengkap tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.²³

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.²⁴ Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan

²² Ibid., 40.

²³ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 21.

²⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 127.

²⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008), 45.

dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁶ Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang berasal dari informan.

Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 6 orang yaitu 1 orang Owner dan 5 orang karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan pemberitaan online.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.²⁸ Populasi pada penelitian ini adalah karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung sebanyak 12

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 40.

²⁷ Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 30.

²⁸ S.Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jermias, 1991),

orang yang terdiri dari 1 orang owner dan 11 orang karyawan.

b. Sampel Penelitian

Sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.²⁹ Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁰ Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.³¹

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *puposive sampling*, dimana sampel merupakan perwakilan. Responden yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 6 orang yaitu 1 orang Owner dan 5 orang karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.³²

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

²⁹ Jalaluddin Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung : Remaja Rosda Karya 1984), 84.

³⁰ Ibid., 85

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 131

³² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 46.

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.³³

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁴ Wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:³⁵

1) Wawancara terstruktur

Dalam interview berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Wawancara tak berstruktur.

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Penulis menggunakan metode ini dikarenakan dalam mendapatkan informasi atau jawaban dari responden, alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti

³³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 132.

³⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 20.

³⁵ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 19.

melainkan jawaban berdasarkan opini responden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan 6 orang yaitu 1 orang Owner dan 5 orang karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

b. Observasi

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁶ Adapun macam-macam observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.³⁷

Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi non partisipan. Penelitian ini termasuk dalam observasi non partisipan karena dalam penelitian, penulis hanya sebagai pengamat. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi mengenai jam masuk kerja karyawan, penambahan jam kerja karyawan, serta jam pulang karyawan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 45.

³⁷ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rieneka Cipta, 2010), 15.

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁸

Dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai stuktur organisasi, keadaan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹ Proses dalam analisis data dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum data, menyederhanakan data memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, untuk dipertahankan dalam sebuah penelitian. Reduksi data dilakukan selama proses penelitian berlangsung, dimulai saat pembuatan proposal penelitian dimana peneliti menyusun konsep, menentukan waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya, pada tahapan pengumpulan data proses reduksi masih berlangsung membuat pengkodean dan membuat cluster sampai laporan hasil

³⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 202.

³⁹ Lexy J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020), 19.

penelitian lengkap dan dikatakan selesai.⁴⁰

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan klasifikasi data sesuai dengan pokok permasalahan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dengan adanya penyajian data tersebut, data akan lebih tersusun dan mudah untuk dipahami.⁴¹

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Bagian ini mengungkapkan kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti. Tahap verifikasi data merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Bagian ini menunjukkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.⁴²

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2009), 4.

⁴¹ *Ibid.*, 14.

⁴² *Ibid.*, 19.


penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian serta mengenai praktik penambahan jam kerja diluar kontrak kerja pada karyawan Shabu Kitchen Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini memuat hasil penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian. Analisis data penelitian berisi analisa penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang telah ditemukan dalam penelitian. Temuan penelitian berisi menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.⁴³ Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*”.⁴⁴

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.⁴⁵

Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian

⁴³ Yusuf al- Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, alih bahasa oleh Ahmad Syathori (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 12.

⁴⁴ Muhammad Rawasi Qal'a, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2019), 14.

⁴⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 25.

ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.⁴⁶ Fokus kajian ekonomi Islam adalah memperlajri perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nāsh al-Qur'ān, al-hadiś, *qiyās* dan *ijmā'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.⁴⁷

M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴⁸

Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi

⁴⁶ Ibid., 32.

⁴⁷ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), 56.

⁴⁸ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 2.

modern maupun ekonomi Islam.⁴⁹

Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Yusuf Qardharwi menjelaskan ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Swt, tujuan akhirnya kepada Allah Swt dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.⁵⁰

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁵¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada al-Qur'ān dan sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam

⁴⁹ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 3.

⁵⁰ Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, 34.

⁵¹ Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 21.

ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'ānul Karīm

Al-Qur'ān adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.⁵² Di dalam al-Qur'ān banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam surat an-Naḥl [16] ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat

⁵² Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013),

mengambil pelajaran.”

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah penjelasan, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini kemudian mengiringinya dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an bagi mereka. Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.

b. Hadis dan sunnah

Setelah al-Qur'ān, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam al-Qur'ān tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.⁵³ Sunnah (hadis) yang mempunyai pengertian menurut ulama hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya.⁵⁴

c. *Ijmā'*

Ijmā' menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ulama *ijtihād* umat Nabi Muhammad Saw, sesudah wafatnya suatu masa, tentang suatu perkara hukum.⁵⁵ *Ijmā'* adalah sumber

⁵³ Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

⁵⁴ Relit Nur Edi, “As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah),” *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

⁵⁵ Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqih I* (Bandar Lampung: Seksi Penebitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 61.

hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadis.⁵⁶

Firman Allah Swt dalam Surah an-Nisā' [4] ayat 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Perintah menaati ulil amri sesudah mematuhi Allah dan Rasul berarti perintah untuk mematuhi Ijma', karena ulil amri itu berarti orang-orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama adalah bila mereka sepakat tentang suatu hukum, Inilah yang disebut *ijmā'*.

d. *Ijtihad dan Qiyās*

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan

⁵⁶ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 44.

suatu persoalan syariat.⁵⁷ Sedangkan *Qiyās* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.⁵⁸

e. *Istihsān, Istislāh* dan *Istiṣhāb*

Istihsān, istislāh dan *istiṣhāb* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat mazhab.

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqāsid al-syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Muhammad Rawasi Qal'aji menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:⁵⁹

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasrkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid,

⁵⁷ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Liter, 2017), 17.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 18.

⁵⁹ Qal'a, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, 26.

rububiyah, khilafah dan takziyah.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanismen distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah :

1) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak

ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (*al-kharaj bi al-daman*).⁶⁰

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.⁶¹

3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqūl al-khairāt*.⁶²

4) *Ta'āwun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin, al-Qur'ān mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'āwun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.⁶³ Sebagaimana firman Allah Swt

⁶⁰ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 20.

⁶¹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, 39.

⁶² Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, 12.

⁶³ Qal'a, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, 42.

dalam Surah al-Mā'idah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (*ta'āwun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

5) Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.⁶⁴

Al-Qur'an memerintahkan setiap

⁶⁴ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 11.

tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam al-Qur'an Surah al-Mā'idah [5]: ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Al Quran Kementerian Agama (Kemenag), ayat di atas merupakan perintah Allah SWT kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama.

6) Kejujuran (amanah)

Dengan demikian kejujuran (amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik

berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “*al-amān*” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman.⁶⁵ Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam al-Qur’ān Surah an-Nisā’ [4] ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

7) Kebenaran (*al-ṣidqah*)

Kebenaran (*al-ṣidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam al-Qur’ān Surah at-Taubah [9]: ayat 119 yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ ﴾

⁶⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, 15.

”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

Ayat ini menjelaskan tentang sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.⁶⁶

8) Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah)

al-Qur’ān mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama dalam firman Allah QS al-Hujurāt [49] ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ
شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ
ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁶⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

Ayat ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.⁶⁷

9) Kebebasan (*freewill*),

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu.

Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah *syarā'*.⁶⁸

Firman Allah Swt dalam surah al-Jumu'ah [62] ayat 10-11 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا رَأَوْا

⁶⁷ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 78.

⁶⁸ Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Karya Tobaputra, 2013), 22.

تَجْتَرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ
 خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿١٠٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka melihat kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah:”apa yang di sisi allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezki.”

Ayat ini menjelaskan konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari’at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya.

- 10) Prinsip al ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 11) Prinsip *al-mas’ūliyyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas’ūliyyah al-afrād*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas’ūliyyah al-mujtama’*).

12) Prinsip *al-kifāyah*, tujuan pokok prinsip ini menurut adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat

13) Prinsip kemaslahatan

Mengutamakan maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari :

- a) Perlindungan terhadap Agama (*hifz addīn*)
- b) Perlindungan terhadap jiwa (*hifz annafs*)
- c) Perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*)
- d) Perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*)
- e) Perlindungan terhadap keturunan (*hifz nasli*)

14) Prinsip keseimbangan

Berbagai konsep transaksi dirumuskan dalam ekonomi syariah. Pada dasarnya konsep ekonomi syariah memiliki tujuan menciptakan keseimbangan manfaat yang didapat oleh berbagai pihak.⁶⁹

5. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menampilkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

⁶⁹ Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, 20.

- a. Melalui penelusuran literatur, khususnya yang terdapat dalam al-Qur'ān dan sumber-sumber dalam bentuk referensi lainnya.
- b. Nilai- nilai tersebut akan terungkap melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara terhadap para ahli atau informasn penelitian.⁷⁰

Secara observatif, pola penerapan ajaran Islam tersebut berawal dari pemahaman yang tidak proporsional. Menurut Muhammad Ali mensinyalir bahwa pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak juga telah dipengaruhi pandangan ahli Islam yang bukan Muslim (orientalis) yang sengaja memalingkan pemahaman umat Islam, agar semakin jauh dari keyakinan yang hakiki.⁷¹

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terpendam dalam al-Qur'ān terlebih dahulu harus dipodidikan sebagai titik pangkal pengkajian. Selain nilai-nilai ekonomi Islam masih bersifat abstrak dan universal, juga nilai-nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai Islam secara keseluruhan.

Bedasarkan banyaknya jumlah ayat-ayat al-Qur'ān dan sunnah yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam secara normatif dan relavan dengan kegiatan ekonomi (secara tematis) tidak dikemukakan seluruhnya sehingga hanya yang paling relavan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut:⁷²

⁷⁰ Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 33.

⁷¹ Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, 67.

⁷² Samad, *Etika Bisnis Syariah*, 22.

- 1) Penegasan secara eksplisit tujuan penciptaan manusia dan jin ke bumi

Allah befirman dalam al-Qur'ān surah az - Zāriyāt [51] ayat 56 yang menegaskan bahwa:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan aku tidak menciptakan Jiin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku."

Menyimak esensi penciptaan manusia dan Jin tersebut, para ahli hukum Islam telah memberikan tafsir yang berintikan pada makna dan model penyembahan itu sendiri. Setelah dilakukan identifikasi esensi dan model-model penyembahan kepada sang pencipta, maka dalam konteks ajaran Islam seluruhnya bermuara pada ibadah, baik dalam pengertiannya yang khusus (shalat, zakat, puasa, dan lain-lain).

- 2) Legitimasi manusia sebagai khalifah di bumi

Allah memberikan legitimasi kepada manusia sebagai khalifah, seperti yang terdapat dalam al-Qur'ān Surah al-Baqarah [2] ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan

padanya dan menumpahkan darah, Padahal mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Al Maraghi memberikan penjelasan bahwa sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan tuhan di bumi, kemudian telah memusakannya karena mereka saling membunuh fan menumpahkan darah. Kemudian mereka tidak menegakkan (hak) dan tidak melaksanakan perintah tuhan dan berusaha memakmurkan dunia.

- 3) Penciptaan alam semesta untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia.

Allah memberikan penegasan dalam firman-Nya dalam surah al-Baqarah [2] ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."

- 4) Perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya

Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya dengan cara berkerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupnya sehari-sehari dengan begitu bisa melanjutkan

kehidupan sebagaimana mestinya.

- 5) Menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah

Kegiatan manusia yang dasari dengan syariat agama Islam, dengan berdasarkan kepada al-Qur'ān dan as-Sunnah. Islam salah satu agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, segala sesuatu kegiatan yang dikaitkan dan diatur sesuai dengan syariat agama Islam.

- 6) Pertanggungjawaban manusia atas harta kekayaan

Manusia akan dituntut sebagaimana dia menggunakan hartanya tersebut, seperti mengeluarkan harta yang dia miliki dengan mengeluarkan sedekah sesuai penghasilannya.

- 7) Perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi. Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak dalam bidang ekonomi syariah seperti, tidak melakukan praktik riba, *garar* dan larangan lainnya.⁷³

6. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:⁷⁴

- a) Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta

⁷³ Ibid., 31.

⁷⁴ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*, 41.

mementingkan konsistensi dan keteraturan yang koprensif.

b) Keseimbangan (*Equilibrium*).

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c) Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui tanggung jawab (*Responsibility*).

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.

d) Kebenaran (*True*).

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferentif

terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

- e) Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individudan msyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.
- f) Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

g) Asas konsensual

Asas konsensual dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Pdt dan disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 KUH Pdt ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

h) Asas janji mengikat

Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Pdt, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.⁷⁵

⁷⁵ Ibid., 46.

i) Asas kerelaan

Surat an-Nisā' [4] ayat 29 yang menjelaskan bahwa larangan memperoleh harta dengan jalan batil. Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya duniawi berupa wanita, harta dan tahta.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Bagi orang yang berakad ijarah disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Dalam akad *ijarah* haruslah ada asas kerelaan. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak dalam praktik bisnis.

7. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

Karakteristik hukum ekonomi syariah dijelaskan sebagai berikut :⁷⁶

a. Spirit ketuhanan (*Robbanīyyah*)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan, tentunya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu. Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian.

⁷⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonom Islami* (Surakarta: Erlangga, 2012), 30–36.

b. Keseluruhan (*Syumūliyyah*)

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan- ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian.

c. Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Salah satu prinsip ekonomis syariah adalah pembangian kepemilikan yang mengedepankan keadilan, artinya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil.

d. Menggabungkan Antara Nilai Spritual Dan Material

Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infaq dan shadaqah sesuai ajaran Islam.

e. Memberikan Kebebasan Sesuai Ajaran Islam

Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada pelaku usaha ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan.

f. Mengakui Kepemilikan dan Multi Jenis

Bahwa kepemilikan dana dan harta perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah. Sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai

dengan ajaran Islam.

g. Terikad Akidah, Syariah, dan Moral

Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian.

h. Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani

Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup.

i. Memberikan Ruang Pada Negara dan Pemerintah

Perekonomian syariah memberikan ruang ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan.

j. Melarang Praktik Riba.

B. Kontrak Kerja

1. Pengertian Kontak Kerja

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pengertian kontrak (akad) umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip

hukum dalam suatu urusan (objek).⁷⁷

Dalam istilah fikih kontrak masuk dalam bab pembahasan akad. Pengertian akad secara etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Secara terminologi, menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁷⁸

Kontrak merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan hak-hak yang melakukan kontrak. Karena mencakup hak, maka Islam mensyaratkan kontrak harus dibangun atas dasar kebebasan atau kehendak bebas, suka rela, dan tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak.⁷⁹ Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa (4) : 29)

⁷⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 22.

⁷⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, 12.

⁷⁹ Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 15.

Kontrak dilakukan dalam bentuk tertulis untuk menghindari perselisihan, kekhilafan, pengingkaran, atau tuduhan palsu yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan kontrak. Dengan bukti tertulis atau saksi, kepastian tegaknya keadilan lebih terjamin, jika suatu saat terjadi perselisihan diantara mereka.⁸⁰ Allah swt telah berfirman berkenaan dengan ini dalam surah al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

⁸⁰ Ibid., 32.

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَأَلَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2) : 282)

Kontrak kerja atau perjanjian kerja harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

a. Adanya unsur pekerjaan (*work*)

Maksudnya adalah harus ada pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut.

b. Adanya unsur pelayanan (*service*)

Bahwa dalam kontrak kerja ada hubungan subordinatif, sehingga diharapkan memang pekerja menggunakan tenaganya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

c. Adanya unsur waktu (*time*)

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Adanya unsur upah (*payment*)

Upah adalah kontraprestasi yang akan diterima oleh pekerja, setelah melaksanakan perjanjian kerja dengan sebaik-baiknya.⁸¹

2. Subjek dan Objek Kontrak Kerja

a. Subjek Kontrak Kerja

Setiap subjek kontrak harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika Subjek hukumnya adalah orang, orang tersebut harus sudah dewasa atau dengan kata lain orang yang membuat perjanjian

⁸¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Namun jika Subjeknya badan hukum harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum.⁸²

2. Objek Kontrak Kerja

Sasaran pokok suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Agar suatu kontrak itu sah, objek kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila.⁸³

C. Kerja Lembur

1. Pengertian Kerja Lembur

Secara etimologi kerja lembur berasal dari dua kata yaitu “kerja” dan “lembur”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kerja adalah sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian. Sedangkan lembur adalah pekerjaan dinas yang dikerjakan di luar jam (waktu) dinas.⁸⁴

⁸² Ibid., 23.

⁸³ Ibid., 25.

⁸⁴ Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Aktual* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), 23.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan kerja lembur ialah waktu dalam jam kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu pada hari kerja biasa, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan dan pada hari libur resmi yang telah ditetapkan pemerintah.⁸⁵

Konsep waktu kerja sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, Sebagaimana halnya waktu kerja yang dibebankan kepada karyawan merupakan waktu kerja normal yang diatur dalam Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.⁸⁶

2. Upah Kerja Lembur

Menurut Surat Edaran Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE-02/M/Bur/1987 upah lembur ialah upah yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada karyawan karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam kerja

⁸⁵ Sutedi, *Hukum Perburuhan*, 18.

⁸⁶ *Ibid.*, 42.

normal. Pemerintah memberi perhatian yang penuh pada upah, berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak dan adil bagi kemanusiaan.⁸⁷

Sebagaimana keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan dari bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal sosial, setidak-tidaknya kepada kaum kerabatnya sendiri. dengan demikian adil merupakan nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Karena Prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya suatu perikatan.⁸⁸

D. Penambahan Jam Kerja

Penambahan jam kerja adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau delapan jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 butir 1 KEMENAKERTRANS No. Kep- 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur).

⁸⁷ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Ed. Revisi. Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 11.

⁸⁸ Ibid., 29.

Penambahan jam kerja adalah waktu kerja yang melebihi 40 jam per minggu, dan berlangsung paling sedikit selama tiga minggu berturut-turut. Jam kerja adalah waktu kerja yang melampaui 8 jam per hari dan 40 jam per minggu.⁸⁹

Penambahan jam kerja diterapkan sebagai daya tarik bagi tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, karena adanya pembayaran penambahan jam kerja yang tinggi. Penambahan jam kerja juga seringkali dilakukan untuk memenuhi keinginan pemilik proyek, agar proyek dapat diselesaikan secepat mungkin, sehingga dapat secepatnya pula dioperasikan dan menghasilkan keuntungan bisnis. Penambahan jam kerja lebih sering dipilih karena tidak menimbulkan masalah koordinasi yang harus diatasi sebagaimana jika dipakai penambahan tenaga kerja (*overmanning*) atau pergantian waktu kerja (*shift*).⁹⁰

Penambahan jam kerja mengakibatkan munculnya berbagai efek pada pelaksanaan pekerjaan. Selain faktor kelelahan pada pekerja, penambahan jam kerja juga menyebabkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan harus ikut ditambah dan dipercepat pengadaannya. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persetujuan buruh untuk bekerja sebagai salah satu kondisi atau persyaratan yang paling untuk dilakukannya pemberlakuan kerja lembur kepada para pekerja atau para buruh.⁹¹

⁸⁹ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 12.

⁹⁰ Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, 1.

⁹¹ Hadi Setia Tunggal, *Seluk Beluk Ketenagakerjaan* (Jakarta: Harvarindo, 2014), 4.

Perjanjian kerja adalah sebagai titik awal pelaksanaan penambahan jam kerja oleh buruh. Selanjutnya, biasanya perjanjian kerja berdasarkan dengan kegiatan kerja lembur oleh pekerja yang di dapatkan dengan adanya perikatan berupa surat perintah lembur tertulis (SPL) dari perusahaan kepada pekerja. Melalui persetujuan dengan penandatanganan atas surat perintah penambahan jam kerja maka ini berarti pekerja atau buruh yang bersangkutan sudah siap untuk melakukan penambahan jam kerja seperti yang dimintakan pengusaha tersebut dan siap untuk dipekerjakan sesuai dengan ketentuan yang mana termasuk di waktu-waktu tertentu.⁹²



⁹² Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007), 43.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid*. Jakarta: pustaka Imam asy Syafa'i Cet, 2018.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020.
- Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta, 2002.
- Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad, Afifuddin dan Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Gramata Pub, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ed. Revisi. Cet. 2*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi Ke-3*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Fatmawatie, Naning. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2017.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonom Islami*. Surakarta: Erlangga, 2012.

- Halim, Ridwan. *Hukum Perburuhan Aktual*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2008.
- Hartono. *Psikoanalisis Dan Sastra*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2013.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Karim, Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Lexy J Meolong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.
- Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Liter, 2017.
- Mustofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Tobaputra, 2013.

- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Purnomo, Sjaichul Hadi. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Qal'a, Muhammad Rawasi. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2019.
- Qaradhwi, Yusuf al-. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Rusfi, Mohammad. *Ushul Fiqih I*. Bandar Lampung: Seksi Penebitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Suhend, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Supriyanto, Hari. *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia, Cet. I*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tunggal, Hadi Setia. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo, 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Yunus, Muhammad. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidayakarya, 2023.

Zainuddin, Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

B. Jurnal

Dwi, Oktaviani, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan di Luar Kontrak Kerja (Studi Kasus Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung)” (Skripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Edi, Relit Nur. “As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah).” *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014).
<https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

Fikri, Arif. “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial.” *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

Rizki, Mulia Nanda, “UIN Ar-Ranir Berjudul Analisis Pengupahan Karyawan Suzuya Mall Meulaboh dalam Tinjauan Ekonom Syariah.” (Thesis : UIN Ar-Ranir, 2022).

Santoso, Rudi, Rita Zaharah, and Efa Rodiah Nur. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/15697/pdf>.

Ukron, Makmun, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Upah Lembur Kerja Di Penjahit Asyfa Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

